

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan perkara tindak pidana pembunuhan**

##### **1. Bantuan Ilmu Kedokteran Forensik Pada Proses Penyidikan**

Bantuan dari seorang ahli diperlukan dalam suatu proses penyidikan perkara pidana baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan disidang pengadilan, ahli mempunyai peran penting dalam membantu aparat yang berwenang dalam menangani kasus perkara pidana tersebut, bantuan dari ahli berguna untuk membantu membuat terang suatu perkara pidana, dan dapat membantu mengungkap siapa pelaku tindak pidana. Ahli kedokteran forensik dalam persidangan dapat membantu Hakim proses pembuktian di peradilan sehingga dengan tambahan keterangan ahli kedokteran forensik Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Peran bantuan dari ahli ilmu kedokteran forensik dilakukan untuk pembuktian yang digunakan untuk mengajukan alat bukti yang sah kedepan persidangan, guna mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dalam pembuktian harus dilakukan pembuktian secara ilmiah<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Penyidik AKP R.Harya Seto, S.H., M.Krim

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 sub h KUHP pada proses penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penyidik mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, Pada kasus yang ditangani Kepolisian Resort Purworejo tentang pembunuhan yang terjadi diwilayah hukum Polres Purworejo tepatnya di Desa Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, yang dilakukan oleh Gunardi 36 tahun kepada korban yang ternyata istri pelaku Siti Sarah Apriyani 32 tahun, dan juga ibu mertuanya Endang Susilowati 50 tahun, dan selain itu pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap anak dan ayah mertuanya Muh Wahyono 65 tahun. Berdasarkan keterangan Penyidik AKP R.Harya Seto, S.H., M.Krim peristiwa ini awalnya diketahui tetangga korban yang mendengar teriakan minta tolong dirumah mertua pelaku. Diketahui pelaku bersama istri dan anaknya juga tinggal dirumah tersebut, pada saat tetangga berdatangan karena mendengar kegaduhan, korban sudah tergeletak dilantai dan kemudian menghubungi polisi, istri pelaku dinyatakan tewas dilokasi kejadian, dan ibu mertuanya meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit, keduanya luka parah akibat senjata tajam. dengan ini yang berkaitan dengan kasus tersebut penyidik dapat melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 120 ayat 1

“dalam hal ini penyidik menanggapi perlu, ia dapat diminta orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”

2. Pada pasal tersebut tidak disebutkan TKP, dikantor atau ditempat lainnya
3. Bantuan yang dapat dimintakan kepada ahli berupa pemeriksaan di TKP atau di Rumah sakit. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.
4. Pada kasus terbaru tersebut yang terjadi di wilayah hukum Polres Purworejo Penyidik AKP R.Harya Seto, S.H., M.Krim selaku penyidik meminta bantuan dari Ilmu kedokteran forensik rumah sakit Bhayangkara Semarang, dalam penanganan kasus pembunuhan yang terjadi di Purworejo, penyidik meminta dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan sesuai pula dengan Pasal 13 Undang-undang Pokok Kepolisian Tahun 1961 Nomor 13, dan selama pemeriksaan dilakukan dihindari tindakan-tindakan yang dapat merubah, mengganggu atau merusak keadaan tempat kejadian perkara, dalam pemeriksaan tempat kejadian perkara yang merupakan tahap awal dokter forensik mengumpulkan barang bukti yang ada kaitanya dengan manusia, seperti bercak darah yang terdapat pada tempat kejadian perkara, dan mengumpulkan benda-benda yang ada kaitannya dengan kematian korban. Pemeriksaan di TKP disebut dengan *Visum et Repertum* TKP, manfaat dari pemeriksaan di TKP, yaitu:
  - (a) Menentukan saat kematian,
  - (b) Menentukan pada saat itu sebab akibat dari luka,
  - (c) Mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP,

(d) Menentukan cara kematian dari korban.

Prosedur pemeriksaan di TKP :

- (a) Untuk mempersingkat waktu permintaan bantuan dari ahli dapat secara lisan dan atau telepon,
- (b) Selanjutnya disusul dengan cara tertulis,
- (c) Dokter dijemput dan diantar kembali oleh penyidik atau petugas Kepolisian,
- (d) Untuk pemeriksaan tersebut, dokter harus didampingi oleh penyidik dan pangkat dari penyidik serendah-rendahnya Letnan Dua atau Inspektur dua.<sup>93</sup>

Pada saat penyidik menerima bantuan dari ahli dalam penyidikan perkara tindak pidana maka dokter harus mencatat:

- 1) Tanggal dokter menerima permintaan bantuan dari penyidik,
- 2) Cara permintaan bantuan dari penyidik,
- 3) Nama penyidik yang meminta bantuan,
- 4) Jam saat dokter tiba di TKP,
- 5) Alamat TKP dan macam tempatnya (contoh: rumah, gedung, sawah, jalan)
- 6) Hasil pemeriksaan.<sup>94</sup>

Tindakan yang dilakukan ahli pada TKP yaitu:

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

<sup>94</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

- 1) Dalam pemeriksaan dokter harus berkoordinasi dengan penyidik yang berwenang,
- 2) Menentukan korban masih dalam keadaan hidup, atau sudah tidak bernyawa,
- 3) Apabila korban masih hidup diharuskan terlebih dahulu menangani korban,
- 4) Apabila korban sudah tidak bernyawa maka dapat dibiarkan sesuai dengan adanya,
- 5) Tidak memindahkan jenazah sebelum seluruh pemeriksaan di TKP selesai,
- 6) Area TKP harus diamankan oleh penyidik agar dokter dapat memeriksa,
- 7) Apabila yang tidak berkepentingan dan berkepentingan dikeluarkan dari TKP agar tidak mengganggu jalannya pemeriksaan oleh dokter di TKP,
- 8) Pencatatan identitas dari orang tersebut.<sup>95</sup>

Pada proses pemeriksaan mayat korban tindak pidana di TKP, dokter selaku ahli akan memeriksa mayat dan juga kondisi sekitarnya, terdapat beberapa hal yang perlu dicatat dokter yaitu:

- 1) Lebam mayat,
- 2) Kuku mayat,
- 3) Suhu tubuh korban
- 4) Luka-luka
- 5) Membuat sketsa dan atau foto,

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

- 6) Mencari dan mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP,
- 7) Dokter harus tetap berkoordinasi dengan penyidik,
- 8) Dokter membantu mencari barang bukti, (contoh: racun, anak peluru, senjata tajam)
- 9) Segala barang bukti yang ditemukan diserahkan kembali kepada penyidik yang bersangkutan,
- 10) Dokter juga dapat meminjam barang bukti tersebut demi kepentingan pemeriksaan lebih lanjut,
- 11) Selesai pemeriksaan, TKP ditutup dengan garis polisi,
- 12) Korban yang masih hidup atau sudah dalam keadaan tidak bernyawa dibawa ke Rumah Sakit dan dengan disertai permohonan permintaan pemeriksaan *Visum et Repertum* dari pihak Kepolisian.<sup>96</sup>

Tahap selanjutnya tugas dari kedokteran forensik rumah sakit Bhayangkara Semarang yang diminta untuk mengidentifikasi korban pembunuhan yang dilaksanakan di RSUD Dr. Tjitrowardojo dengan meminjam ruangan untuk melaksanakan identifikasi pada korban pembunuhan, hal tersebut diperbolehkan AKP R.Harya Seto, S.H., M.Krim selaku penyidik dikarenakan alasan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan identifikasi bedah mayat atau autopsi korban di rumah sakit Bhayangkara Semarang, dalam pemeriksaan bedah mayat atau autopsi, dokter forensik hanya

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

melakukan pemeriksaan luar jenazah. Faktor-faktor yang digunakan Kedokteran Forensik untuk menentukan saat terjadinya kematian adalah

- a. *Livor mortis* (lebam jenazah)
- b. *Rigor mortis* (kaku jenazah)
- c. *Body temperature* (suhu badan)
- d. *Degree of decomposition* (derajat pembusukan)
- e. *Insect activity* (aktifitas serangga)
- f. *Scene markers* (tanda-tanda yang ditemukan pada sekitar tempat kejadian).<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara tentang kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Purworejo yang dimana penyidik meminta bantuan dari ahli kedokteran forensik dari rumah sakit Bhayangkara Semarang, dengan itu dokter forensik mengeluarkan hasil *Visum et Repertum* TKP dan *Visum et Repertum* pemeriksaan luar pada jenazah korban, kemudian digunakan penyidik sebagai alat bukti yang sah secara hukum, dan didalamnya dijelaskan mengenai keadaan terakhir korban misal setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat dari tindak pidana tersebut kehilangan nyawanya, hal tersebut dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa korban.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Anis Nurwidayati, "Penerapan Entomologi dalam Bidang Kedokteran Forensik", Jurnal Vektor Penyakit, Vol. III No. 2, 2009 : 55-65, hlm 56

<sup>98</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

## 2. Dokter sebagai pembuat *Visum et Repertum* untuk alat bukti

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumoah, untuk kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam *Visum et Repertum* terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, karena dianggap dapat sebagai pengganti barang bukti, *Visum et Repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.<sup>99</sup>

Pada saat persidangan apabila *Visum et Repertum* belum dapat membuat hakim yakin, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang berasal dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa terdapat suatu hasil pemeriksaan oleh dokter forensik.<sup>100</sup> *Visum et Repertum* dibuat berdasarkan undang-undang yaitu:

Pasal 120 KUHAP yang berbunyi :

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

<sup>100</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.



- a. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- b. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.

Pasal 179 KUHAP yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- b. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 133 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal ini penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”

Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka si tubuh korban merupakan *Corpus Delicti*. maka oleh karenanya *Corpus Delicti* yang demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh *Visum et Repertum*. Kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan *Visum et Repertum* seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran.<sup>101</sup>

Sehubungan dengan peran *Visum et Repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana, dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc menjelaskan tentang kasus yang berhubungan dengan tubuh manusia lainnya, seperti halnya pada kasus perkosaan, korban tindak pidana pemerkosaan harus melaporkan tindak pidana pemerkosaan itu setelah pemerkosaan terjadi kepada Kepolisian dan seharusnya korban melaporkannya tidak terpaut waktu yang lama, dikarenakan sel sperma dapat hidup selama beberapa jam saja, dengan dapat hidup selama beberapa jam hal tersebut dapat memudahkan dokter dalam memeriksanya. Jika korban dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis, maka dokter punya kewajiban untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi atau menyuruh keluarga korban untuk melapor ke polisi. Korban yang melapor terlebih dahulu ke polisi pada akhirnya juga akan dibawa ke dokter untuk

---

<sup>101</sup> Dikutip dari “*Pernanan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*” oleh Yulia Monita dan Dheny Wahyudi pada Senin 24 juni 2019 pukul 02.12

mendapatkan pertolongan medis sekaligus pemeriksaan forensik untuk dibuatkan *Visum et Repertum*. Sebagai dokter klinis, pemeriksa bertugas menjelaskan diagnosis dan melakukan pengobatan. Adanya kemungkinan terjadinya kehamilan atau penyakit akibat hubungan seksual harus diantisipasi dan dicegah dengan pemberian obat-obatan. Pengobatan terhadap luka dan keracunan harus dilakukan seperti biasanya. Pengobatan secara psikiatris untuk penanggulangan trauma pasca perkosaan juga sangat diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban.<sup>102</sup>

Maka sebagai dokter forensik mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik seperti yang dinyatakan oleh undang-undang, dan menyusun laporan *Visum et Repertum*. Maka dari itu keterangan ahli berupa *Visum et Repertum* tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga *Visum et Repertum* akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Pada kelanjutan kasus setelah dokter forensik mengeluarkan surat *Visum et Repertum* tersebut, Kapolres Purworejo, AKBP Indra K Mangusong kemudian menjelaskan bahwa dengan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc

kedokteran forensik dari rumah sakit Bhayangkara Semarang dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana pembunuhan sehingga tersangka kasus tindak pidana pembunuhan tersebut dijerat dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan dengan sengaja subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, atau Pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

**B. Pihak yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan tindak pidana pembunuhan.**

**1. Kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pembunuhan**

Tujuan dari dilakukannya penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan suatu kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh seorang pelaku kejahatan tersebut.<sup>103</sup> penyidikan apabila disimpulkan adalah serangkaian upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti guna membantu membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya.

---

<sup>103</sup> Gerson W. Bawengan, 1986, *Penyidikan Perkara pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta, Perdana Paramita, hlm 11

Dengan dikaitkannya dengan sistem peradilan pidana, maka penyidikan sendiri adalah langkah kedua setelah dilakukannya tahap penyelidikan, dapat dikatakan penyidikan sebagai gerbang utama dalam peradilan pidana yang menjadi acuan dan merupakan kunci dalam upaya penegakan aturan pidana selanjutnya.<sup>104</sup>

Tindakan penyidik untuk memecahkan suatu perkara tindak pidana yang harus mampu menjawab pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang sering muncul untuk mencari jawaban dari suatu peristiwa yang terjadi guna menghimpin keterangan yang sehubungan dengan fakta atas kejadian tersebut.<sup>105</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang guna mencari serta mengumpulkan alat bukti, yang dimana dengan alat bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, atau juga disebut dalam hukum acara pidana. Subsistem yang lain

---

<sup>104</sup> Sukardi, "Konsep Penyidikan Restorative Justice", Jurnal Nestor, Vol. 8 No. 01, (Maret 2015), hlm 11.

<sup>105</sup> Mudzakir, 1985, *Peran Psikologi Dalam Penerapan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Islam Indonesia, hlm 33.

adalah Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, Polisi merupakan pintu gerbang untuk dapat atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana masuk dalam peradilan pidana, dan dari sinilah segala sesuatunya dimulai.

Penyidikan dilakukan untuk mencari dan juga mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertamanya harus memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Status Polisi sebagai penyidik di dalam proses menempatkan Polisi sebagai tempat menerima dan mendapatkan segala macam persoalan pidana. Tidak jarang polisi sebagai penyidik menerima perkara-perkara yang sifatnya terlalu ringan, kurang berat, dan kurang efisien apabila diproses.<sup>106</sup>

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran pertama paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-mulah perkara yang mana pantas untuk diajukan kepengadilan atau tidak berdasarkan peraturan undang-undang. Tanpa adanya penyeleksian oleh Polisi pada saat penyidikan maka akan terjadinya penumpukan perkara yang nantinya tidak

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Penyidik AKP R.Harya Seto, S.H., M.Krim

efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh Polisi menjadi hal penting adanya.<sup>107</sup>

Dalam penelitian ini penyidikan terkait kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Purworejo, polisi sebagai penyidik telah menetapkan tersangka dengan Pasal pembunuhan dengan salah satu alat bukti *Visum et Repertum* dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik dari rumah sakit Bhayangkara Semarang.

## **2. Kedokteran forensik sebagai ahli yang membantu penyidikan berbasis ilmiah dalam tindak pidana pembunuhan untuk memperoleh alat bukti.**

Forensik sangat memiliki kaitan erat dengan permasalahan hukum, ilmu-ilmu forensik meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan. Ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus kejahatan. Dilihat dari sisi peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan, ilmu forensik menangani kejahatan sebagai masalah manusia, antara lain meliputi:<sup>108</sup>

- b. Psikiatri atau neurologi forensik, yaitu penerapan ilmu kedokteran jiwa untuk kepentingan hukum dan peradilan, dan;

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Penyidik AKP R.Harya Seto, S.H., M.Krim

<sup>108</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

- c. Psikologi forensik yaitu penerapan ilmu kedokteran tentang perilaku manusia untuk kepentingan hukum dan peradilan.

Sedangkan ilmu forensik yang menangani kejahatan dan berhubungan dengan pengungkapan misteri kejahatan antara lain meliputi:<sup>109</sup>

- a. Odontology forensik penerapan ilmu kedokteran gigi yang mempelajari cara penanganan dan pemeriksaan benda bukti gigi serta evaluasi dan presentasi temuan gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan;
- b. Kimia forensik adalah aplikasi ilmu kimia dan sub bidangnya seperti toksikologi forensik untuk kepentingan hukum dan peradilan;
- c. Anthropologi forensik adalah cabang biologi berbasis osteology dan anatomi manusia yang digunakan dalam pengidentifikasian individu untuk kepentingan hukum dan peradilan;
- d. Identifikasi forensik merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang untuk kepentingan hukum dan peradilan.

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.



keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh ahli forensik iniakan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter akan membuat *Visum et Repertum* sebelum mayat dikuburkan.

- b. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:
- (1) Ada atau tidaknya penganiayaan
  - (2) Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan
  - (3) Untuk mengetahui umur seseorang
  - (4) Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan.<sup>110</sup>

Untuk memastikan keadaan sebenarnya dari tubuh manusia yang berakibat pada terjadinya suatu peristiwa pidana yang memerlukan bantuan pemeriksaan dari kedokteran forensik. Oleh karena itu, fungsi bantuan dokter forensik dalam pemeriksaan kedokteran forensik adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. Pada tingkat penyelidikan perkara

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

<sup>111</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

- b. Mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya
- c. Menemukan identitas korban dan pelaku

Tugas bantuan dokter pada bidang kedokteran forensik diatur dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1), yang menyatakan: dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Dalam hal ini tugas-tugas pokok ilmu kedokteran forensik membantu melalui pembuktian ilmiah yaitu:<sup>112</sup>

- a. Dokumentasi informasi atau prosedur
- b. Dokumentasi fakta
- c. Dokumentasi temuan
- d. Analisis dan kesimpulan
- e. Presentasi

Sedangkan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Kepolisian yang memerlukan bantuan dari Kedokteran Forensik terdapat tugas-tugas pokoknya, yaitu sebagai berikut :<sup>113</sup>

- a. Masa penyelidikan:
  - (1) Pemeriksaan TKP

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

<sup>113</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

- (2) Analisis berdasarkan pemeriksaan TKP
- b. Masa penyidikan:
  - (1) Pemeriksaan TKP
  - (2) Analisis berdasarkan pemeriksaan TKP pada tahap penyidikan
  - (3) *Visum et Repertum*
  - (4) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Ahli
- c. Masa persidangan:
  - (1) Sebagai saksi ahli pemeriksa:
    - (a) Menjelaskan *Visum et Repertum*
    - (b) Menjelaskan kaitan temuan *Visum et Repertum* dengan temuan lainnya.
  - (2) Sebagai ahli

Menjelaskan segala sesuatu yang belum jelas dari sisi ilmiah

Merujuk kepada pasal 184 KUHAP yang dimana sudah dijelaskan diatas, bahwa keterangan ahli dapat dijadikan sebagai sebuah alat bukti yang sah, dan tambahan lainnya ada di dalam pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan

Pada kasus yang diteliti penulis tentang tindak pidana pembunuhan yang terjadi diwilayah hukum Polres Purworejo, dari hasil penelitian yang

dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran dari kedokteran forensik digunakan oleh penyidik untuk mengungkap tindak pidana.

Pada pembahasan tentang forensik terdapat hambatan atau kendala dalam praktiknya yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya ahli dokter forensik, Pada saat ini akibat sedikitnya jumlah dokter forensik sedangkan kasus tindak pidana yang cukup banyak diwilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta membuat penanganan awal yang membutuhkan pemeriksaan luar ditangani oleh dokter umum terlebih dahulu, prinsip dokter umum dalam prioritas utamanya yaitu mengobati dan menyelamatkan nyawa korban terlebih dahulu, sehingga membuat pengumpulan benda atau barang bukti dan tata cara pemeriksaanya membuat barang bukti yang penting terlewatkan
- b. Pembuatan *Visum et Repertum* yang tidak dilakukan sesegera mungkin, pada prinsip dokter forensik adalah waktu pemeriksaan, semakin cepat dokter forensik dalam memeriksa barang bukti dalam hal ini jenazah ataupun korban hidup, maka akan semakin banyak juga informasi yang dapat didapat dari hasil pemeriksaan tersebut.

- c. Pihak keluarga yang mengajukan keberatan, dalam melaksanakan pemeriksaan keluarga korban sering tidak menyetujui pemeriksaan bedah mayat atau autopsi dikarenakan keyakinan agama.<sup>114</sup>

Berdasarkan wawancara kepada dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc. pernah mengalami kejanggalan pada saat melakukan bedah mayat atau autopsi sebagai contoh pada pelaksanaan bedah mayat atau autopsi terduga teroris Siyono, dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc. tergabung dalam tim dokter forensik Muhammadiyah yang diminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan bedah mayat atau autopsi ulang yang dilaksanakan ditempat pemakaman terduga Siyono.

Pada pelaksanaan bedah mayat atau autopsi tersebut terdapat beberapa kejanggalan terhadap kondisi jenazah Siyono yaitu terdapat patah tulang iga bagian kiri dan ada lima ke bagian dalam, luka parah sebelah kanan ada satu keluar, tulang dada Siyono dalam kondisi patah dan mengarah ke jantung, terdapat juga luka lebam pada tengkorak kepala Siyono, dengan hasil pemeriksaan tersebut Siyono yang diduga meninggal karena kecelakaan berdasarkan tanggapan Polri dikarenakan Siyono diduga menyerang anggota Densus 88 sehingga perkelahian yang menyebabkan Siyono meninggal. Akan tetapi pendapat dari dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc. selaku tim dokter forensik Muhammadiyah

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Penyidik AKP R.Harya Seto, S.H., M.Krim

menjelaskan bahwa diduga Siyono mengalami penyiksaan sehingga meninggal pada saat penyelidikan.

Pada kasus tindak pidana pembunuhan penyidikan berbasis ilmiah yang dilakukan Ilmu Kedokteran Forensik dalam proses untuk memperoleh alat bukti dalam kasus tindak pidana sangat diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap sebuah kasus yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa manusia, tetapi pada penelitian ini ditemukan bahwa ada hasil forensik yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dibuat oleh ahli kedokteran forensik Polri sesuai dengan keterangan dari dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc., maka kedepannya penyidik harus mengedepankan keadilan sebagai dasar dalam melakukan penyidikan sehingga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mengenai hak-hak tersangka dan juga hak-hak dari korban harus diperhatikan dengan baik.